

STRUKTUR – PPID

Kpt 3 TAHUN 2016, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, serta Ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, agar dapat terwujudnya pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 61 Tahun 2010, PERKI No. 1 Tahun 2010; PERKI No. 1 Tahun 2013; PERKI No. 1 Tahun 2014; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No.1 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; KPT KPU No. 87 Tahun 2015; KPT KPU No.88 Tahun 2015.
 -
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara, terdiri dari:
 - a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara;
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi adalah seluruh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara;
 - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara;
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kasubbag Teknis dan Hupmas;
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Pelaksanan Tugas Sub bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas, Pelaksana Sub Bagian Program dan Data dan Pelaksana Sub Bagian Hukum,;
 - f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi terdiri Kasubbag Hukum, Pelaksana Sub bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Pelaksanan Sub Bagian Teknis dan Hupmas, pelaksanan Sub Bagian Program dan Data, dan Pelaksanan Sub Bagian Hukum;

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Desk pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 April 2016.
 - Lamp : 3 hlm.